



PUTUSAN

Nomor 2894/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dodi Syahputra als Dodi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/26 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jala Gang Kambing Lingkungan IX Paya Pasir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2894/Pid.Sus/2022/ PN Mdn tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2894/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Syahputra Als.Dodi bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum, menerima, menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodi Syahputra Als.Dodi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis dengan berat keseluruhan seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram netto;
 - 130 (satu) lembar plastik kosong;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 unit Handphon merke OPPO warna Putih dengan Nomor Sim Card 0812 1692 8025;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan terhadap Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonann Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2894/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Primair:

Bahwa ia Terdakwa Dodi Syahputra Als. Dodi pada hari jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Kebun Pisang di Jalan Datuk Rubiah Gang Bilal Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan kota Medan atau setidaknya masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram", yang dilakukan Terdakwa cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Saksi Maruba H. Silalahi, Munawir R. Harahap, SH dan Zainal Azhari serta Tim Lainnya mendapat laporan serta Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada seseorang yang akan membawa Narkotika jenis sabu-sabu lalu setelah mendapatkan informasi Selanjutnya tim menindaklanjuti kemudian setelah mendapatkan ciri-ciri orang tersebut langsung mendatangi tempat dan melakukan penangkapan terdakwa yang sedang duduk-duduk dan membawa serta menguasai narkotika jenis sabu kemudian setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku bernama Dody Syaputra alias Dody lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dan, 130 (seratus tiga puluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih dengan sim card 0812169280259 lalu terhadap tersangka Dody Syaputra alias Dody disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,53 (satu koma lima tiga) gram setelah dilakukan penimbangan di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut dihadapan terdakwa kemudian para saksi melakukan Introgani maka terdakwa mengakui terus terang perbuatannya bahwa Sabu-sabu tersebut adalah milik Fahri (dalam Lidik) dimana terdakwa menjualkan Sabu-sabu tersebut dengan cara sistem kerja apabila narkotika jenis sabu laku terjual uangnya akan terdakwa serahkan kepada Fahri (dalam lidik) seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta) rupiah dimana terdakwa akan menjual 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,53 (satu koma lima tiga) gram kepada calon pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu) kemudian terdakwa langsung dibawa ke kantor Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut dan sabu-sabu tersebut setelah ditimbang seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram dan benar merupakan Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana yang di sebutkan dalam Berita Acara Analisis Labolatorium Barang Bukti Narkotika pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan November Tahun dua ribu dua puluh dua yang di tandatangani oleh : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt. 2. R. Fani Miranda, ST. dan yang mengetahui Ka.Lab.For Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si yang mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Dody Syahputra Als. Dody Adalah benar, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa tidak ada memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa Dodi Syahputra Als. Dodi pada hari jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Kebun Pisang di Jalan Datuk Rubiah Gang Bilal Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan kota Medan atau setidaknya masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan temannya cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Saksi Maruba H. Silalahi, Munawir R. Harahap, SH dan Zainal Azhari sera Tim Lainnya mendapat laporan serta Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada seseorang yang akan membawa Narkotika jenis sabu-sabu lalu setelah mendapatkan informasi Selanjutnya tim menindaklanjuti kemudian setelah mendapatkan ciri-ciri orang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2894/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung mendatangi tempat dan melakukan penangkapan terdakwa yang sedang duduk-duduk dan membawa serta menguasai narkotika jenis sabu kemudian setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku bernama Dody Syaputra alias Dody lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terditemukan berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dan, 130 (seratus tiga puluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih dengan sim card 0812169280259 lalu terhadap tersangka Dody Syaputra alias Dody disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,53 (satu koma lima tiga) gram setelah dilakukan penimbangan di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut dihadapan terdakwa kemudian para saksi melakukan Introgani maka terdakwa mengakui terus terang perbuatannya bahwa Sabu-sabu tersebut adalah milik FAHRI (dalam Lidik) dimana terdakwa menguasai Sabu-sabu tersebut dengan dengan tujuan untuk dijual kepada calon pembeli dengan dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) kemudian terdakwa langsung dibawa ke kantor Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut dan sabu-sabu tersebut setelah ditimbang seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram dan benar merupakan Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana yang di sebutkan dalam Berita Acara Analisis Labolatorium Barang Bukti Narkotika pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan November Tahun dua ribu dua puluh dua yang di tandatangani oleh : 1Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt. 2. R. Fani Miranda, ST. dan yang mengetahui Ka. Lab.For Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si yang mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Dody Syahputra Als.Dody Adalah benar, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,dan terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2894/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Munawir R. Harahap, SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 13.30 Wib, di Kebun Pisang di Jalan Datuk Rubiah Gang Bilal Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang membawa narkoba jenis sabu di Jalan Datuk Rubiah Gang Bilal, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pun pergi menuju lokasi;
- Bahwa ketika berada dilokasi saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk dan membawa narkoba jenis sabu, lalu saksi mendekati Terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan pemeriksaan;
- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu, 130 (seratus tiga puluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih dengan sim card 0812169280259;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari teman bernama Fahri seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli seharga Rp. 1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2894/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda Sumut untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Zainal Azhari, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 13.30 Wib, di Kebun Pisang di Jalan Datuk Rubiah Gang Bilal Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkoba;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang membawa narkoba jenis sabu di Jalan Datuk Rubiah Gang Bilal, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pun pergi menuju lokasi;
 - Bahwa ketika berada dilokasi saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk dan membawa narkoba jenis sabu, lalu saksi mendekati Terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan pemeriksaan;
 - Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu, 130 (seratus tiga puluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih dengan sim card 0812169280259;
 - Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari teman bernama Fahri seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli seharga Rp. 1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda Sumut untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 13.30 Wib, di Kebun Pisang di Jalan Datuk Rubiah Gang Bilal Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan kota Medan, karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di kebun pisang di Jalan Datuk Rubiah sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu, 130 (seratus tiga puluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih dengan sim card 0812169280259;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari teman bernama Fahri seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli seharga Rp. 1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda Sumut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan Narkoba jenis dengan berat keseluruhan seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram netto;
- 130 (satu) lembar plastik kosong;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2894/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 unit Handphon merke OPPO warna Putih dengan Nomor Sim Card 0812 1692 8025;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Labolatorium Barang Bukti Narkotika pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan November Tahun dua ribu dua puluh dua yang di tandatangani oleh: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt. 2. R. Fani Miranda, ST. dan yang mengetahui Ka.Lab.For Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si yang mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Dody Syahputra Als. Dody Adalah benar, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 13.30 Wib, di Kebun Pisang di Jalan Datuk Rubiah Gang Bilal Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang berada di kebun pisang di Jalan Datuk Rubiah sedang menunggu pembeli nakotika jenis sabu, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 130 (seratus tiga puluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih dengan sim card 0812169280259;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari teman bernama Fahri seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli seharga Rp. 1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang butki dibawa ke kantor Polda Sumut untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2894/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidaire, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Dodi Syahputra Als Dodi yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 13.30 Wib, di Kebun Pisang di Jalan Datuk Rubiah Gang Bilal Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan kota Medan, karena tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di kebun pisang di Jalan Datuk Rubiah sedang menunggu pembeli nakotika jenis sabu, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 130 (seratus tiga puluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih dengan sim card 0812169280259;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari teman bernama Fahri seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli seharga Rp. 1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu), dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan November Tahun dua ribu dua puluh dua yang di tandatangani oleh: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt. 2. R. Fani Miranda, ST. dan yang mengetahui Ka.Lab.For Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si yang mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Dody Syahputra Als. Dody Adalah benar, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2894/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis dengan berat keseluruhan seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram netto, 130 (satu) lembar plastik kosong, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan 1 unit Handphon merke OPPO warna Putih dengan Nomor Sim Card 0812 1692 8025, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Syahputra Als Dodi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2894/Pid.Sus/2022/PN Mdn



sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis dengan berat keseluruhan seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram netto;
- 130 (satu) lembar plastik kosong;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 unit Handphon merke OPPO warna Putih dengan Nomor Sim Card 0812 1692 8025;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, Oleh Kami, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oloan Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Anwar Ketaren, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,



Oloan Sirait, S.H.